



P U T U S A N

Nomor : 202/Pdt.G/2011/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

SUKARDI BIN MUSTARI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pemadam kebakaran, tempat tinggal di Jalan Bambang Ismoyo Dusun, Sekip Lama RT.01 / RW. 01, No. 39 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu, sebagai **PEMOHON; --**

MELAWAN

MAHRUNA BINTI DODOI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, Gang Amir RT.05 / RW. 02, Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 202/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/18/VII/2007, tanggal 10 Juli 2007;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama Maulidina Qeisyia Putri, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Singkawang selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ...

1 minggu, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Bengkayang sampai akhir Maret 2011;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu kehidupan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan sifat Termohon yang tidak mau mengindahkan larangan Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga untuk selalu beraktifitas diluar (ikut menyanyi/ikut Bend) dan ikut berjualan Bakso dan minuman , karena hal itu Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan sekaligus sebagai seorang ibu ;

5. Bahwa, selain hal tersebut di atas, Termohon juga sering berbohong dan tidak jujur kepada Pemohon, yang katanya mau pergi ke suatu tempat tetapi ternyata termohon pergi ke tempat lain ;

6. Bahwa, jika Pemohon melarang atau menasehati Termohon, hal tersebut selalu memancing kemarahan Termohon dan terjadinya pertengkaran yang pada akhirnya Termohon tetap pergi beraktifitas keluar/menyanyi ;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2011, disebabkan Termohon tidak mengindahkan larang Pemohon untuk ikut berjualan ke Mabak Sangau Ledo ;

8. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon mengadu kepada orang tua Termohon perihal perilaku Termohon dan keesokan harinya orang tua Termohon datang ke Bengkayang dan terjadilah musyawarah keluarga dimana Pemohon dan termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut hadir, akan tetapi tidak berhasil, karena termohon tetap dengan pendiriannya untuk tetap ikut bernyanyi dan berjualan ;

9. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Termohon pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya di Singkawang ;

10. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah masih berkomunikasi dan Pemohon sering menemui anak di Singkawang, namun tidak pernah bertemu dengan Termohon;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, Pemohon datang menghadap sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 202/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 22 Juni 2011, 20 Juli 2011 dan 8 Agustus 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/18/VII/2007, tanggal 10 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P) dan atas bukti tertulis tersebut Termohon tidak membantahnya.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mustari bin Marjani ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan ; -----

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon; -

Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada sekitar 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun 1 tahun terakhir tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan Termohon sering menyanyi di tempat karaoke dan minum minuman keras .;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.;

2. Abadi bin Syahnan, menerangkan;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Paman Pemohon;

Bahwa, saksi membenarkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak; -

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ; -

Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon



dan Termohon harmonis, namun 1 tahun terakhir tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, ingin bebas dan sering minum minuman keras ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu .;

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri



dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;...-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. ; - - - - -

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon.; - - - - -

Menimbang, bahwa dari bukti (P) adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan menjadi dasar hukum Pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas alasan bahwa sejak 2 tahun setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan sifat Termohon yang



tidak mau mengindahkan larangan Pemohon untuk beraktifitas diluar (ikut menyanyi/ikut Bend) dan ikut berjualan Bakso dan minuman, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan sekaligus sebagai seorang ibu, Termohon juga sering berbohong kepada Pemohon, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2011, disebabkan Termohon tidak mengindahkan larang Pemohon untuk ikut berjualan ke Mabak Sanggau Ledo, setelah kejadian tersebut Pemohon, keluarga Pemohon, Termohon dan keluarga Termohon bermusyawarah secara kekeluargaan namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami



isteri.- -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didengar, keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak 1 tahun terakhir tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Termohon sering menyanyi di Karaoke dan pulang larut malam serta sering minum minuman keras, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan, pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sejak 1 tahun terakhir tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Termohon sering menyanyi di Karaoke dan pulang larut malam serta sering minum minuman keras, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan, pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil .;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sangat



sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم-

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.



4. Memerintahkan ...

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (**SUKARDI BIN MUSTARI**) untuk



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**MAHRUNA BINTI DODOD**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H. oleh kami FATKUR ROSYAD, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.HI. dan MUHAMMAD ABDUH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Siti Istiqorah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

MUKHROM, S.HI..

FATKUR ROSYAD, S. Ag.



MUHAMMADABDUH, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIAH,

S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 130.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 150.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.
371.000,-